

Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Jl. H . Moh. Ardans/Ring Road 3 75119 05412524649

kot-samarinda@atrbtn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur
/ Kantor Pertanahan Kota Samarinda

Penghapusan Blokir

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Pendaftaran yang bermaterai 10.000
2. Surat Persetujuan Pendaftaran Penghapusan Blokir dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda
3. Surat Bukti Kesepakatan Damai
4. Fotokopi KTP & KK
5. Fotokopi Sertipikat Hak Atas Tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran di Loker Pelayanan Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kota Samarinda
2. Pemohon membayar biaya PNBP
3. Pemohon mengambil produk selesai setelah jangka waktu yang ditentukan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

50000

Biaya Rp 50.000 untuk satu sertipikat hak atas tanah

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Hapusnya Blokir

Pengaduan Layanan

-